

PASANGAN CALON - PESERTA PEMILIHAN - TAHUN 2024

Kpt 346 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Peserta Pemilihan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah orang. Serta berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat (3) PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan pasangan calon dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara. Berdasarkan Berita Acara Nomor : 162/PL.02.2-BA/7311/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.10 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.

- Lamp: 1 hlm